

Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1

^{1*}Athiya Shinta Wulandari, ²Arin Setiyowati

*Universitas Muhammadiyah Surabaya

*athiyashintas25@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:

7 September 2022

Accepted:

10 September 2022

Publish:

30 Oktober 2022

Article Type:

Field Research

ABSTRACT

People's Business Credit (KUR) is one of the government's efforts to develop the productive sector, in particular by helping business people to obtain financing, through the People's Business Credit (KUR) program. The current government program that is underway in the context of developing micro, small and medium enterprises is known as the People's Business Credit. This research uses qualitative research methods with the Library Research approach. The data source used in this study is a secondary data source. The data collection technique used in this research is data triangulation. With data analysis starting from the data collection process, then compiling, categorizing data, looking for themes so that it can be interpreted. So that from this study the results obtained from the implementation of People's Business Credit (KUR) financing at BSI KCP Surabaya Rungkut 1, that the advantages of KUR financing are that it can increase the capacity of micro business competitiveness.

KEYWORD:

People Business Credit

Micro Enterprises

Sharia Bank

ABSTRAK

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor produktif, khususnya adalah dengan membantu para pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dikenal dengan nama Kredit Usaha Rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Library Research*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi data. Dengan analisis data dimulai dari proses pengumpulan data, kemudian menyusun, mengkategorikan data, mencari tema agar dapat ditafsirkan. Sehingga dari penelitian ini mendapatkan hasil dari implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Surabaya Rungkut 1, bahwa keunggulan dari pembiayaan KUR, yaitu dapat meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro.

Copyright © 2022. Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE),
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license



1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia (UU No.20,2008). Oleh karena itu keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi dan keterampilan yang terbatas. Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis, di mana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Fimansyah 2018).

Untuk mengurai permasalahan yang dihadapi UMKM, pemerintah mengupayakan untuk mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan Inpres No. 6 tahun 2007, tanggal 08 Juni 2007 tentang kebijakan percepatan pengambilan sector riil dan pemberdayaan UMKM serta notakesepahamanbersma pemerintah, perbankan, dan perusahaan penjamin. Pada tanggal 09 Oktober 2007, pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Target pertama dari prigram ini adalah usaha kecil dan menengah (UMKM) atau untuk masyarakat Indonesia yang produktif (Rahmadelena 2022).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. Bagi mereka yag memiliki kekhawatiran maka bank syariah menjadi alternatif sebagai sarana peminjaman modal untuk menginvestasikan dana (Nurhaliza 2022). Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang siggifikan. Bank Syariah Indonesia medapat amanah dari pemerintah sebagai salah satu lembaga keuangan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hadirnya BSI sebagai penyalur KUR memberikan pilihan baru bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang sedang butuh pinjaman tanpa bunga (Shinta 2022).

KUR BSI disediakan untuk fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi modal kerja dan investasi dengan plafond diatas RP. 50 juta sampai RP. 500 juta (Irma Rahmawani Panjaitan 2022). Dalam penyaluran produk pembiayaan KUR ada tiga skema penyaluran yang berlaku saat ini yaitu skemaawal menyalurkan secaralangsung dari bank yang melaksanakan ke UMKM, yang ke dua menyalurkan dengan cara tidak langsung yaitu melewati lembaga linkage dengan melakukan pola excuting, yang ketia menyalurkan secara tidak langsung yaitu melewati lembaga linkage dengan cara channelling (Putri 2022).

Oleh karena itu, dari latar belakang diatas kami tertarik untuk mengidentifikasi mengenai pembiayaan KUR BSI, bahwa Progam KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKM dan pendalaman lenih lanjut yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1.

2. KAJIAN PUSTAKA

a. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk menukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalanjan oleh orang lain. Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah (Abdul Wahid Mongkito 2021). Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual-beli, akad penanaman modal atau investasi akad sewa dan akad-akad lain.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2008 yang dimaksud pembiayaan adalah: Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Nugraha 2022). Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an

surat Al-Baqarah: 275. Yang artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktik jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba.

b. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Tujuan KUR Syariah yaitu meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada sektor produktif; meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sumber dana KUR Syariah bersumber dari dana Lembaga Keuangan Syariah penyalur KUR Syariah. Terdapat fasilitas penjaminan pembiayaan dalam KUR Syariah, yaitu Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah (Abdul Wahid Mongkito 2021).

Dalam pembiayaan KUR BSI terdapat agunan, agunan adalah jaminan tambahan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah atau UUS untuk menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas (Irma Rahmawani Panjaitan 2022).

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti. Narasumber dan ahli perbankan syariah dalam penelitian ini adalah pegawai atau staff BSI KCP Surabaya Rungkut 1 dan pakar ahli syariah.

b. Sumber Data

Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil langsung. Data primer yakni data yang peneliti dapatkan dari responden atau sumber pertama berupa informasi dari hasil wawancara dengan narasumber.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. yang mana triangulasi sumber artinya menguji data dari berbagai sumber informasi yang diambil datanya. Dengan melakukan triangulasi sumber peneliti berusaha membandingkan data yang diperoleh dari setiap sumber untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah di dapat.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif. Analisis data merupakan langkah yang paling penting untuk memperoleh temuan dari hasil penelitian, yang

dimulai dari proses pengumpulan data, kemudian menyusun, mengkategorikan data, mencari tema agar dapat ditafsirkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1

Pembiayaan di BSI KCP Rungkut memiliki beberapa jenis produk pembiayaan salah satunya produk mikro. Produk pembiayaan mikro ini merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Akad yang digunakan dalam program pembiayaan mikro adalah akad murabahah, dimana banker lebih dahulu memenuhi barang permintaan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah secara kredit. Adapun persyaratan yang harus nasabah penuhi jika ingin mengajukan pembiayaan, yaitu :

1. Copy KTP nasabah dan pasangan
2. Copy Kartu Keluarga/akta nikah
3. Legalitas usaha nasabah
4. Fotocopy jaminan
5. NPWP > 50jt

b. Alur Pembiayaan KUR Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1

1. Nasabah datang ke kantor BSI untuk melakukan permohonan pembiayaan, dengan membawa syarat beserta fotocopy agunan/ jaminan.
2. Pihak bank akan menginvestigasi apakah calon nasabah bisa untuk mengembalikan kewajiban yang telah dibetikan oleh pihak bank.
3. Selanjutnya pihak bank menganalisis pembiayaan untuk menentukan apakah layak diberikan atau tidak. Jika pembiayaan tersebut layak, maka nasabah harus siap disurvei seperti lokasi tempat tinggal dan juga tempat usahanya.
4. Selanjutnya pembuatan persetujuan pembiayaan yang bertujuan untuk kepatuhan nasabah dalam mengembalikan kewajiban.
5. Lalu mengumpulkan data tambahan, salah satunya CS akan membuat rekening untuk nasabah.
6. Selanjutnya tahap pengikatan, dimana pihak bank memastikan kepada calon nasabah untuk mengoptimalkan pengembalian kewajiban tersebut.
7. Tahap terakhir yakni pencairan dana yang telah disepakati oleh pihak bank dengan nasabah.

Jika dalam masa angsuran nasabah mengalami gagal bayar atau tidak dapat memenuhi angsurannya maka pihak bank akan menjatuhkan surat peringatan. Surat peringatan dikeluarkan sampai tiga kali. Setelah tidak ada respon baik dari nasabah maka bank akan melakukan lelang dengan mendaftarkan ke badan lelang. Untuk nasabah yang mengalami wanprestasi atau gagal bayar ini dapat mencover hingga 70%. Tetapi tetap saja nasabah memiliki tanggungan sebesar pinjamannya (Kusmawati 2022).

c. Proses Perhitungan Pembiayaan Kur Mikro

Adapun pembiayaan di perbankan syariah BSI untuk pelaku usaha melalui program KUR skala mikro dapat mengajukan permohonan pembiayaan ke kantor cabang terdekat dengan melengkapi dokumen seperti KTP, NPWP, SLIK, SIUP/TDP/SITU/HO, dan KK atau surat nikah. Selain itu usaha yang dijalankan sekurang kurangnya telah berjalan selama 6 bulan dan tidak memiliki riwayat kredit macet. Akad yang digunakan pada pembiayaan BSI KUR di BSI KCPRUNGKUT 1 adalah akad musyarakah mutanaqishah (MSQ) dengan marjin 0,2% per bulan, 6% per tahun.

Simulasi pembiayaan pada perbankan syariah diatas pada pelaku usaha pakaian dengan pencairan dana Rp 10.000.000,-. Dengan nisbah 60:40. Pembiayaan MMQ digunakan untuk pembelian asset berupa pakaian sebagai modal usaha bersama antara Bank dan nasabah untuk dijual. Penjual aset tersebut dapat dilakukan oleh nasabah sendiri dengan membayar hasil yang dibagi hasilkan antara Bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Pembayaran hasil sebesar 6% / tahun atau sekitar Rp 600.000,-/ tahun dan Rp 50.000 perbulan. Pembagian hasil usaha yaitu Rp 50.000,-/ bulan antara bank dan nasabah sesuai nisbah bagi hasil. Bank mendapatkan bagi hasil Rp 30.000,- dan nasabah mendapatkan bagi hasil Rp 20.000,-. Pembayaran bagi hasil yang wajib disetorkan nasabah kepada Bank sebesar Rp 30.000,- / bulan dan pendapatan bagi hasil nasabah sebagai salah satu sumber pembayaran angsuran pokok untuk pengambil alihan porsi modal Bank oleh nasabah. Disamping membayar bagi hasil, nasabah setiap bulannya juga membayar angsuran pokok sebesar. Jika dihitung pertahun, maka nasabah akan membayar hasil dari usahanya (asset bersama Bank) adalah Rp 600.000,- ditambah dengan pembelian saham Bank senilai Rp 10.000.000,- yang dicicil tiap bulan. Maka dalam satu tahun membayar sebesar 10.600.000. keuntungan yang disimulasikan pada penjualan pakaian pertahun adalah sebesar Rp 60.000.000,-Pendapatan bersih sebesar Rp 49.400.000,-. Setelah melihat simulasi perhitungan kredit pada Bank konvensional dengan Bank syariah, dimana pendapatan bersih Bank syariah sekitar Rp 49.400.000,- dan pendapatan bersih Bank konvensional sebesar Rp 48.800.000,- maka ada selisih sebesar Rp 600.000 sehingga bisa dikatakan bahwa potensi keuntungan pelaku usaha lebih besar apabila menggunakan jasa perbankan syariah dari pada produk kredit di perbankan konvensional.¹

Simulasi pembiayaan pada perbankan syariah diatas pada pelaku usaha pakaian dengan pencairan dana Rp 10.000.000,-. Dengan nisbah 60:40. Pembiayaan MMQ digunakan untuk pembelian asset berupa pakaian sebagai modal usaha bersama antara Bank dan nasabah untuk dijual. Penjual aset tersebut dapat dilakukan oleh nasabah sendiri dengan membayar hasil yang dibagi hasilkan antara Bank dan nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Pembayaran hasil sebesar 6% / tahun atau sekitar Rp 600.000,-/ tahun dan Rp 50.000 perbulan.

Pembagian hasil usaha yaitu Rp 50.000,-/ bulan antara bank dan nasabah sesuai nisbah bagi hasil. Bank mendapatkan bagi hasil Rp 30.000,- dan nasabah mendapatkan bagi hasil Rp 20.000,-. Pembayaran bagi hasil yang wajib disetorkan nasabah kepada Bank sebesar Rp 30.000,- / bulan dan pendapatan bagi hasil nasabah sebagai salah satu sumber pembayaran angsuran pokok untuk pengambil alihan porsi modal Bank oleh nasabah. Disamping membayar bagi hasil, nasabah setiap bulannya juga membayar angsuran pokok sebesar.

Jika dihitung pertahun, maka nasabah akan membayar hasil dari usahanya (asset bersama Bank) adalah Rp 600.000,- ditambah dengan pembelian saham Bank senilai Rp

¹Iwan Setiawan, 'Tinjauan Kredit Di Bank Konvensional Dan Pembiayaan Di Bank Syariah', 2008, 1–11.

10.000.000,- yang dicicil tiap bulan. Maka dalam satu tahun membayar sebesar 10.600.000. keuntungan yang disimulasikan pada penjualan pakaian pertahun adalah sebesar Rp 60.000.000,-. Pendapatan bersih sebesar Rp 49.400.000,-.

Setelah melihat simulasi perhitungan kredit pada Bank konvensional dengan Bank syariah, dimana pendapatan bersih Bank syariah sekitar Rp 49.400.000,- dan pendapatan bersih Bank konvensional sebesar Rp 48.800.000,- maka ada selisih sebesar Rp 600.000 sehingga bisa dikatakan bahwa potensi keuntungan pelaku usaha lebih besar apabila menggunakan jasa perbankan syariah dari pada produk kredit di perbankan konvensional.

Adapun jenis Pembiayaan KUR ini yaitu Kur Super Mikro adalah produk pembiayaan yang memiliki jangka waktu mulai dari 36 bulan dan untuk investasi sampai dengan 60 bulan, dengan pembiayaan mulai dari Rp 10.000.000, Kur Mikro yang memiliki jangka waktu mulai dari 36 bulan sampai 60 bulan dengan plafon Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000, Kur Kecil jangka waktu diberikan mulai dari 48 bulan sampai dengan 60 bulan dengan pembiayaan dari Rp 10.000.000 sampai Rp 50.000.000, dan yang terakhir yaitu Kur Usaha Tani merupakan hasil kerja sama antara BSI dan Kementerian Pertanian RI (Kementan) dalam rangka mendorong bisnis bidang pertanian dalam pembiayaan yang memiliki jangka waktu mulai dari 60 bulan, dengan pembiayaan mulai dari Rp 50.000.000.

Tabel 1 Contoh Perhitungan KUR Syariah

Pembiayaan Kebutuhan Usaha Untuk Tambahan Modal kerja & Investasi									
Nominal (Rupiah)	12	18	24	30	36	42	48	54	60
25.000.000	2.150.083	1.455.639	1.108.417	900.083	761.194	661.988	587.583	529.713	483.417
35.000.000	3.010.117	2.037.894	1.551.783	1.260.117	1.065.672	926.783	822.617	741.598	676.783
50.000.000	4.300.167	2.911.278	2.216.833	1.800.167	1.522.389	1.323.976	1.175.167	1.059.426	966.833
65.000.000	5.590.217	3.784.661	2.881.883	2.340.217	1.979.106	1.721.169	1.527.717	1.377.254	1.256.883
75.000.000	6.450.250	4.366.917	3.325.250	2.700.250	2.283.583	1.985.964	1.762.750	1.589.139	1.450.250
85.000.000	7.310.283	4.949.172	3.768.617	3.060.283	2.588.061	2.250.760	1.997.783	1.801.024	1.643.617
100.000.000	8.600.333	5.822.556	4.433.667	3.600.333	3.044.778	2.647.952	2.350.333	2.118.852	1.933.667
125.000.000	10.750.417	7.278.194	5.542.083	4.500.417	3.805.972	3.309.940	2.937.917	2.648.565	2.417.083
150.000.000	12.900.500	8.733.833	6.650.500	5.400.500	4.567.167	3.971.929	3.525.500	3.178.278	2.900.500
200.000.000	17.200.667	11.645.111	8.867.333	7.200.667	6.089.556	5.295.905	4.700.667	4.237.704	3.867.333
250.000.000	21.500.833	14.556.389	11.084.167	9.000.833	7.611.944	6.619.881	5.875.833	5.297.130	4.834.167
300.000.000	25.801.000	17.467.667	13.301.000	10.801.000	9.134.333	7.943.857	7.051.000	6.356.556	5.801.000
350.000.000	30.101.167	20.378.944	15.517.833	12.601.167	10.656.722	9.267.833	8.226.167	7.415.981	6.767.833
400.000.000	34.401.333	23.290.222	17.734.667	14.401.333	12.179.111	10.591.810	9.401.333	8.475.407	7.734.667
450.000.000	38.701.500	26.201.500	19.951.500	16.201.500	13.701.500	11.915.786	10.576.500	9.534.833	8.701.500
500.000.000	43.001.667	29.112.778	22.168.333	18.001.667	15.223.889	13.239.762	11.751.667	10.594.259	9.668.333

5. PENUTUP

KUR merupakan pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah maupun kelompok usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. Pembiayaan KUR Mikro Syariah mengatasi masalah pemodal yang merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha, berperan membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, perputaran usaha lancar, omzet usaha meningkat, serta dapat mengembangkan usaha nasabah lebih dari satu jenis. Penyaluran KUR Mikro Syariah diprioritaskan pada usaha produktif yaitu sektor jasa produksi; industri pengolahan; sektor perikanan; sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Penyalur KUR Mikro Syariah wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Mikro Syariah usaha produktif minimal mencapai target. Akad atau transaksi yang

digunakan pada produk pembiayaan kur mikro syariah yaitu akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegakkan harga belinya kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid Mongkito, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, Andi Nasrawati Ansar. “Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro.” *Rebust: Research of Business and Economics*, 2021: 14.
- Fimansyah, Al. “Pengaruh Perumbuhan Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tulungagung.” *UIN Satu Tulungagung*, 2018: 33.
- Irma Rahmawani Panjaitan, Khairina Tmbunan. “Implementai Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro di BSI KCP Perbaungan.” *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2022: 7.
- Kusmawati, Ria. “Implementasi Produk Pembiayaan UMKM di BSI KCP Kajen Pekalongan.” *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2022: 12.
- Nugraha, Wira Adi. “Mengenal UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.” 04 Agustus 2022.
- Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman, Sri Wahyuni Hasibuan. “Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman.” *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 2022: 14.
- Putri, Novitria Kaula. “Analisis Utilitas Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Produktifitas dan Pendapatan Nasabah UMKM di BSI KC Surabaya Dharmawangsa .” *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2022: 98.
- Rahmadelena, Rely. “Efektifitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kota Bengkulu (Studi Pada BSI KC Bengkulu S Parman 1).” *UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022: 93.
- Shinta, Dellyana Saputri. “Implementasi Pembiayaan BSI KUR Dalam Pengembangan UMKM Di Lampung Tengah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Jaya).” *UIN Raden Intan Lampung*, 2022: 45.